



P E N E T A P A N

No. 46/Pdt.P/2019/PN Sak

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MUHAMMAD HUSIN
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 11 September 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Alamat : KPR I Jln. Empat No 54 RT/RW 005/007 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak
Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat KPR I Jln. Empat No 54 RT/RW 005/007 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1408041109660006 tertanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : P0001/441/237/VI/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Barang Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa dalam pernikahan pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama 1. MUHAMMAD VIKRI ADITAMA, 2. MUHAMMAD VAIRUS ARIQ ADI PRAGA, 3. MUHAMMAD VURQON AL FARIZI, 4. FARAH SHAF AZZAHRA. Sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1408040810070038 tanggal 28-06-2010 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak.
4. Bahwa pemohon telah memiliki surat kenal lahir No:2956/CS/1987 Tanggal 30 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Medan . Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca M.Husin namun pada KTP dan KK pemohon penulisan nama pemohon tertulis dan terbaca Muhammad Husin,

5. Bahwa pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 4408/T/2010 tanggal 19 April 2009 yang bernama FARAH SHAF AAZAHRA, tertulis dengan identitas anak keempat dari suami istri MUHAMMAD HUSIN dan SITI ROANAH.
6. Bahwa pada akte kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan orang tua yang tertulis dan terbaca MUHAMMAD HUSIN seharusnya tertulis dan terbaca M. HUSIN.
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini pemohon lampirkan sebagai berikut :
 1. Foto copy KTP pemohon nomor NIK 1408041109660006 tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak.
 2. Foto copy kutipan akte nikah pemohon Nomor : P0001/441/237/VI/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Barang Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.
 3. Foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUHAMMAD HUSIN Nomor: 1408040810070038 tanggal 28-06-2010 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak.
 4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 4408/T/2010 tanggal 19 April 2009 yang bernama FARAH SHAF AAZAHRA
 5. Foto copy surat kenal lahir Nomor 2956/CS/1987 tanggal 30 Maret 1987 yang bernama M.Husin

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi.

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada KTP dan KK pemohon yang tertulis dan terbaca Muhammad Husin menjadi tertulis dan terbaca M.Husin dan penulisan nama orang tua pada akte kelahiran anak pemohon Nomor : 4408/T/2010 tanggal 19 April 2009 yang tertulis dan terbaca MUHAMMAD HUSIN seharusnya tertulis dan terbaca M. HUSIN.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Sipil Siak Sri Indrapura untuk Mengirim salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa asli dan foto copy surat-surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda :

- Bukti P - 1 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Foto copy kartu tanda penduduk nomor NIK 1408041109660006 tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon (**Muhammad Husin**);
- Bukti P - 2 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor P0001/441/237/VI/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Barang Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.
- Bukti P - 3 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Foto copy kartu keluarga milik pemohon nomor 1408040810070038 tanggal 28-06-2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bukti P - 4 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Foto copy kutipan akte kelahiran nomor 4408/T/2010 tanggal 19 April 2009 yang bernama FARAH SHAFA AZZAHRA;
- Bukti P - 5 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Foto copy surat kenal lahir Nomor 2956/CS/1987 tanggal 30 Maret 1987 atas nama Pemohon;
- Bukti P - 6 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Foto copy surat keterangan desa Nomor 272/KP/VI/2019 atas nama Anak Pemohon;
- Bukti P - 7 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Foto copy surat keterangan desa Nomor 273/KP/VI/2019 atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. RUSLIADI**, lahir di Medan, pada tanggal 27 Juni 1968, jenis Kelamin Laki - laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta alamat di JL. Gajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal gg. Karya no 35. Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

2. SITI ROANAH, lahir di Brebes, pada tanggal 03 Desember 1972 jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga alamat KPR 1 JL. Empat no. 54 RT.005RW.007 Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengurus perbaikan akte kelahiran anak Pemohon yang bernama FARAH SHAF A AZZAHRA berikut KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa penulisan nama anak Pemohon di akte kelahiran anak Pemohon yang tertulis FARAH SHAF A AZZAHRA anak dari Muhammad Husin seharusnya tertulis FARAH SHAF A AZZAHRA anak dari M. Husin;
- Bahwa begitu juga dengan nama pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon seharusnya tertulis M. Husin, tetapi menjadi Muhammad Husin;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menyamakan identitas Pemohon pada semua akta agar tidak terkendala dalam urusan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P- 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan bukti P – 4 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat bahwa telah terbukti bahwa akte anak Pemohon Farah Shafa Azzahra lahir dari Muhammad Husin pada tanggal 19 April 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan bukti P – 1, dan P - 3 sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat bahwa telah terbukti bahwa nama Pemohon tertulis Muhammad Husin, seharusnya M. Husin sebagaimana bukti surat P – 2;

Menimbang, bahwa Muhummad Husin dengan M. Husin adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memperbaiki nama Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon beserta KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 52 Undang – undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengabulkan permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 163 HIR / 314 Rbg jo. Pasal 164 HIR / 314 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Siak untuk mengabulkan permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada KTP dan KK pemohon yang tertulis dan terbaca Muhammad Husin menjadi tertulis dan terbaca M.Husin dan penulisan nama pada akte kelahiran anak pemohon Nomor : 4408/T/2010 tanggal 19 April 2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca MUHAMMAD HUSIN seharusnya tertulis dan terbaca M. HUSIN.

- Memerintahkan penitara Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 506,000,- (lima ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** , tanggal **22 Juli 2019**, oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, dengan dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut pada Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YUDHI DHARMAWAN, SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. <u>10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)